



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT

KETAWANG, berkedudukan di Jl. Pahlawan Desa Ketawang Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Ayu Reza** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang;
2. **Agus Santoso** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang;
4. **Anita Rohmania** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;
5. **Henry August Haposan Nadeak, S.H.** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B.128/KC-XVI/MKR/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 (surat kuasa khusus dari KAUNIT ke penerima kuasa), Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 127/KC-XVI/MKR/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 ;

L a w a n :

Tergugat :

Nama	: Mohammad Jaddi Ramadhan
NIK	: 3506151402940003
Tempat Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 14 Februari 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tinggal	: Dsn. Wonotengah RT 3 RW 6 Desa Wonotengah Kec. Purwoasri Kab. Kediri
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
Pekerjaan	: Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2020 dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Gpr, bukti surat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat yang pada intinya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat dan menyatakan tidak melakukan wanprestasi melainkan mengalami kesulitan membayar angsuran;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat mengenai Perjanjian kredit pada pokoknya diakui oleh Tergugat, maka hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya namun untuk besaran pinjaman hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp86.820.459,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp68.750.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp8.626.079,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa inti gugatan sederhana ini adalah mengenai masalah wanprestasi, Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka pihak Penggugat maupun Tergugat wajib memenuhi isi dari perjanjian tersebut, oleh karena pihak Tergugat tidak dapat melunasi sisa angsurannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati maka Tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini

erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu : Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, sesuai dengan pertimbangan hukum diatas petitum ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu: Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 86.820.459,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 68.750.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 8.626.079,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa sebidang tanah Hak Milik, sesuai Persil Nomor: 30 Blok D.II; Kohir Nomor 726; seluas kurang lebih 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Kamirah
Timur : Tanah Milik Lerem
Selatan : Jalan PUD
Barat : Tanah Milik Sumiarti

Berdasarkan AKTA HIBAH No. 121/Purwoasri/2006 atas nama Atik Sriwahyuni yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kepada Penggugat sebesar Rp86.820.459,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp68.750.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp8.626.079,00 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah disebutkan jaminan atas perjanjian pengakuan hutang tersebut adalah Akta Hibah No 121/Purwoasri/2006 atas nama Atik Sriwahyuni atas sebidang tanah Hak Milik, sesuai Persil Nomor: 30 Blok D.II; Kohir Nomor 726; seluas kurang lebih 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), maka apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu: Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum ini dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kepada Penggugat sebesar Rp86.820.459,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp68.750.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp8.626.079,00 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Gpr



Endang Susanti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP/Panggilan P + T	: Rp.125.000,00;
4. P S	: Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	: Rp. 0,00;
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
7. Materai	Rp. 6.000,00;
Jumlah	: Rp. 231.000,00 ;
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	